



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KOTA BLITAR



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK


Nomor Standar Operasioanal Prosedur	:	500.14/9/410.111/2025
Tgl. Pembuatan	:	30/1/2023
Tgl. Revisi	:	30 Juni 2025
Tgl Efektif	:	30 Juni 2025
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
Nama Standar Operasional Prosedur	:	Penyelenggaraan Statistik Sektor Kota Blitar

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana.2. Memiliki pengetahuan tentang Statistik;3. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi;4. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data;5. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data;

<p>7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar;</p> <p>8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral;</p> <p>2. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS.</p>	<p>1. Komputer</p> <p>2. Jaringan Internet</p> <p>3. Server</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDANAAN
Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur akan menjadikan ketersediaan data yang tidak akurat, tidak mutakhir, tidak terpadu, dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan serta tidak mudah diakses dan dibagipakaikan	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.

Uraian Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Mulai				
1	Memberikan Rekomendasi, dan Pembinaan dalam Penentuan Daftar Data Daerah								
2	Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data					-			
3	Penentuan Daftar Data Daerah berdasarkan Kesepakatan Forum Data					Draf Daftar Data	3 hari	Daftar Data berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun
4	Pemeriksaan Ketersediaan Jenis Data					Daftar Data berdasarkan Kesepakatan Forum Data	5 hari	Surat Pernyataan Daftar Data yang akan	
			1						

Uraian Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1						
5	Pengumpulan Data yang sesuai dengan standar SDI (standar data, metadata) di Tingkat OPD					Surat Pernyataan Daftar Data yang akan Dikumpulkan	Sesuai frekuensi data*	Data dan Kelengkapannya	
6	Mengunggah data di Portal Kota Blitar Satu Data (belum publikasi)					Data dan kelengkapannya	1 jam	Rekaman Data dan Kelengkapannya di Portal Satu Data Kota Blitar	
7	Memeriksa Kesesuaian Data					Rekaman Data dan Kelengkapannya di Portal Satu Data Kota Blitar	5 hari	Rekaman data yang sesuai	
8	Persetujuan (validasi) kepada OPD					Rekaman data yang sesuai	5 hari	Surat validasi Kepala OPD	
9	Publikasi di Portal Satu Data Kota Blitar					Surat validasi Kepala OPD		Rekaman data yang terpublikasi	
10	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Blitar					Rekaman data yang terpublikasi		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektorial	

Uraian Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2					
11	Penyampaian Laporan ke Pimpinan Daerah					Dokumen Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Selesai					

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar,



Mujiyanto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197202141992011003